



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Latifah Hany, lahir di Banjarmasin, tanggal 2 Agustus 1982, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Berkat Mufakat, Gang Abadi, RT 012, RW 004, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan/ email: aammarr220@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 20 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 20 Februari 2025 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Bjb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 09 September 2000 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: A4/876/75/IX/2000 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat. Dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Muammar Hanan Arrazi yang lahir di Banjarbaru pada tanggal 24 Agustus 2020;
2. Bahwa peristiwa kelahiran anak Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-15102020-0001 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 16 Oktober 2020;
3. Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah karena keinginan Pemohon sendiri dan guna menertibkan data administrasi anak Pemohon maka, nama sebelumnya Muammar Hanan Arrazi diubah menjadi Muhammad Muammar;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pencatatan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a;

5. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak/ Ibu Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru berkenan memberikan izin dalam suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6372-LU-15102020-0001 atas nama Muammar Hanan Arrazi diubah menjadi Muhammad Muammar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti Nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dimana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi meterai cukup dan telah diverifikasi dalam Sistem Informasi Pengadilan, berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, NIK 6371034208820015, atas nama Latifah Hany, tanggal 3 Juni 2018, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, NIK 6371032310730006, atas nama Riduansyah, tanggal 4 Januari 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Identitas Anak (KIA) Provinsi Kalimantan Selatan Pemerintah Kota Banjarbaru, NIK 6372062408200001, atas nama Muammar Hanan Arrazi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah antara Riduansyah dan Latifah Hany, Nomor: A4/876/75/IX/2000, tanggal 14 September 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372042003130003 tanggal 30 Oktober 2023 atas nama Kepala keluarga Riduansyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-15102020-0001 tanggal 16 Oktober 2020 atas nama Muammar Hanan Arrazi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru Nomor: 400.12.3/61/II/CAPIL/2025, Perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Nama, tanggal 19 Februari 2025, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan saksi atas nama:

1. Saksi Riduansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saksi pada tanggal 9 September 2000 di Kota Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon dan Saksi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Aldy Maulana Putra, Muhammad Nabil dan Muammar Hanan Arrazi;
- Bahwa Pemohon bersama Saksi dan anak-anaknya bertempat tinggal di Jalan Berkat Mufakat Gang Abadi RT 012 RW 004, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan sehubungan dengan adanya kepentingan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Saksi dan Pemohon;
- Bahwa anak Saksi dan Pemohon yang akan diubah namanya adalah anak yang ketiga yang semula bernama Muammar Hanan Arrazi diubah menjadi Muhammad Muammar;
- Bahwa anak Saksi dan Pemohon yang bernama Muammar Hanan Arrazi tersebut lahir di Banjarbaru pada tanggal 24 Agustus 2020 dan saat ini telah berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa alasan perubahan nama anak Saksi dan Pemohon karena sering sakit-sakitan seperti demam dan kejang-kejang pada waktu anak berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang menyarankan dan mengusulkan nama baru anak Saksi dan Pemohon tersebut adalah Saksi dan Pemohon sendiri;
- Bahwa anak ketiga Saksi dan Pemohon tersebut diganti namanya sudah kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) tahun dan sudah diacarakan tasmiyahnya;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Marwiyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon sejak tahun 2018;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saksi Riduansyah;
- Bahwa Pemohon dan Saksi Riduansyah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Aldy Maulana Putra, Muhammad Nabil dan Muammar Hanan Arrazi;
- Bahwa Pemohon bersama Saksi dan anak-anaknya bertempat tinggal di Jalan Berkat Mufakat Gang Abadi RT 012 RW 004, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan sehubungan dengan adanya kepentingan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang akan diubah namanya adalah anak ketiga yang semula bernama Muammar Hanan Arrazi diubah menjadi Muhammad Muammar;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muammar Hanan Arrazi tersebut lahir di Banjarbaru pada tanggal 24 Agustus 2020 dan saat ini telah berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon karena sering sakit-sakitan seperti demam dan kejang-kejang pada waktu anak berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang menyarankan dan mengusulkan nama baru anak Pemohon tersebut adalah Saksi Riduansyah dan Pemohon sendiri;
- Bahwa anak ketiga Pemohon tersebut diganti namanya sudah kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) tahun dan sudah diacarakan tasmiyahnya;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6372-LU-15102020-0001 atas nama Muammar Hanan Arrazi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 16 Oktober 2020 menjadi atas nama Muhammad Muammar;

Menimbang bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan fotokopi surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) bukti saksi atas nama Saksi Riduansyah dan Saksi Marwiyah yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk suami

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan bukti P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Berkat Mufakat Gang Abadi RT 012 RW 004, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon adalah penduduk Kota Banjarbaru dan cakap hukum, maka beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) tersebut di atas, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa terhadap petitum Permohonan Pemohon akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap **petitum kesatu** yang memohon mengabulkan permohonan Pemohon, maka akan ditentukan setelah mempertimbangkan seluruh amar petitum permohonan ini;

Menimbang bahwa terhadap **petitum kedua** yang memohon kepada Hakim agar memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6372-LU-15102020-0001 atas nama Muammar Hanan Arrazi diubah menjadi Muhammad Muammar, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa anak Pemohon sejak lahir diberi nama Muammar Hanan Arrazi dan sampai berusia 4 (empat) tahun masih menggunakan nama tersebut, namun oleh karena sejak kecil anak Pemohon sering sakit-sakitan maka sejak setengah tahun yang lalu Pemohon telah merubah nama anaknya secara agama dan telah mengadakan acara tasmiyah atas perubahan nama anaknya tersebut, sehingga saat ini Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan tertib administrasi;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut semata-mata demi ketertiban administrasi kependudukan anak Pemohon serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan petitum kedua terkait perubahan nama Anak Pemohon tersebut dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan **petitum ketiga** yang memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti Nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatitkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum ketiga tersebut adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa pada saat undang-undang ini berlaku;

- a. Semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “KTP-el”;
- b. Semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;



c. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dikaitkan dengan petitum ketiga permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, oleh karena itu Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan petitum ketiga tersebut dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon maka **petitum keempat** terkait biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat telah dikabulkan dikarenakan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap **petitum kesatu** yang meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-15102020-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 16 Oktober 2020 atas nama Muammar Hanan Arrazi menjadi Muhammad Muammar;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon guna dicatatkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025 oleh **Artika Asmal, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Shifa Natasa, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Shifa Natasa, S.H.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses/ ATK	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan Sidang + PNBP	: Rp	10.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah		: Rp	160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah);			